



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 847 TAHUN 2026**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK
DAN KEMAHASISWAAN BAGI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun Akademik 2026/2027 perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa segala ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137);;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1235);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1290);

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 Tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Masa Jabatan 2022-2026;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2939 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Memperhatikan : Surat Senat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor 93/Un.28/SENAT/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024 tentang Pertimbangan/Persetujuan Senat UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas Petunjuk Pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Bagi Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN AKADEMIK 2026/2027.**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada Saat Keputusan Ini Mulai Berlaku, Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor 550 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Bagi Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal Juli 2026

REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN



SUMPER MULIA HARAHAP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Wakil-wakil Rektor dilingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
3. Dekan-dekan Fakultas di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
4. Wakil-wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 847 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENALAN BUDAYA
AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) BAGI
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

A. LATAR BELAKANG

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan mengemban amanah untuk menciptakan masyarakat akademik yang cakap ilmu, menjadi agen perubahan (agent of change) dan agen sosial (agent of social) yang berpangkal pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai inilah yang membedakan masyarakat akademik di kampus dengan masyarakat akademik lainnya. Dalam rangka pengenalan nilai-nilai dan budaya akademik kampus, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada setiap awal penerimaan mahasiswa baru menyelenggarakan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang wajib diikuti oleh seluruh Mahasiswa baru. PBAK menjadi wahana awal antar mahasiswa baru untuk saling mengenal, menjalin komunikasi dan mempererat silaturahmi. Selain itu, PBAK merupakan sarana untuk mengenalejarah, visi, misi, rencana strategis, rencana operasional, tujuan, budaya akademik dan non akademik, serta organisasi kemahasiswaan yang dikembangkan oleh Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan secara komprehensif. Dalam perspektif akademik, PBAK membantu mahasiswa baru memahami struktur dan sistem akademik pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, meliputi penjelasan tentang kurikulum, metode perkuliahan, sistem penilaian, kegiatan akademik serta layanan akademik yang tersedia. Mahasiswa baru dapat mengenal lingkungan kampus, seperti sarana prasarana perkuliahan, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya. Selain itu mahasiswa baru diperkenalkan pada kode etik yang berlaku sebagai pedoman perilaku selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Dalam perspektif kemahasiswaan, PBAK mengenalkan berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Senat Mahasiswa (SEMA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK) dan kegiatan lainnya yang dikembangkan pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Upaya ini dapat memberikan motivasi dan peluang pada mahasiswa baru untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan sesuai dengan bakat dan minatnya. Melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan karakter, mengasah kemampuan kepemimpinan dan manajerial, mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu, serta mendorong mahasiswa memiliki kompetensi, daya saing dan prestasi akademik atau non-akademik. Berdasarkan hal-hal tersebut, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, perlu menetapkan norma, panduan komprehensif dan kebijakan operasional yang tertuang dalam petunjuk teknis tentang Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penyelenggaraan PBAK agar berjalan efektif dan terarah serta memastikan berbagai kegiatan PBAK terhindar dari berbagai perilaku buruk maupun hal-hal yang melanggar etika dan peraturan perundang-undangan.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan adalah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang memiliki tugas membantu Rektor di bidang Akademik, kelembagaan, Administrasi, keuangan, kemahasiswaan, Alumni dan kerjasama.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Tenaga Kependidikan adalah masyarakat yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
7. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut PBAK merupakan serangkaian kegiatan pengenalan nilai-nilai dan budaya akademik kampus yang diselenggarakan pada setiap awal penerimaan mahasiswa baru.
8. Peserta adalah mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikuti dan/atau dinyatakan tidak lulus kegiatan PBAK.
9. Panitia adalah penyelenggara PBAK yang terdiri unsur Rektor, Wakil Rektor, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor.
10. Pemantau adalah pengawas PBAK yang terdiri unsur dosen dan Mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor.
11. Hak adalah segala kewenangan yang dimiliki oleh Panitia, Peserta dan Pemantau.
12. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh Panitia, Peserta, dan Pemantau.
13. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Panitia, Peserta, dan Pemantau.
14. Sanksi adalah akibat hukum karena melanggar ketentuan yang dikenakan kepada Panitia, Peserta dan/atau Pemantau.

C. TUJUAN

Adapun tujuan PBAK sebagai berikut;

1. Menjalin komunikasi dan mempererat silaturahmi antar mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Mengenalkan nilai-nilai dan budaya akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Mengenalkan berbagai organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Penguatan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.

D. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu
PBAK dilaksanakan paling lambat 4 (empat) hari sebelum dimulainya perkuliahan aktif.
2. Tempat
PBAK diselenggarakan di kampus Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

E. PENYELENGGARAAN

1. Panitia
Panitia sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Adapun susunan Panitia terdiri dari:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor, dan
 - c. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
 - d. Pengusulan nama calon panitia dari unsur dosen dan pegawai oleh Wakil Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Persyaratan

Panitia dari unsur Mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus PBAK;
- b. Aktif sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan
- c. Minimal semester V dan maksimal semester IX;
- d. IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- e. Memiliki dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab kepada almamater;
- f. Tidak pernah menerima sanksi akademik;
- g. Tidak sedang KKL atau Magang; dan
- h. Bersedia mematuhi Kewajiban dan Larangan PBAK.
- i. Nama-nama calon panitia dari unsur mahasiswa yang diusulkan telah memenuhi syarat dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Ketua DEMA Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- j. Calon panitia dari unsur mahasiswa diusulkan melalui Sub Bagian Akademik Kemahasiswaan dan direkomendasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama.

3. Pemantau

- a. Unsur Pemantau terdiri dari Dosen dan Mahasiswa.
- b. Struktur Pemantau sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan anggota.
- c. Pemantau bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PBAK dan melaporkan hasil pengawasan kepada Rektor/Ketua.

4. Materi dan Narasumber

- a. Materi PBAK meliputi:
 - 1) Visi, misi dan core values Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
 - 2) Pengenalan budaya akademik dan kelembagaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
 - 3) Pengenalan organisasi kemahasiswaan;
 - 4) Pengembangan kompetensi dan kepribadian; dan
 - 5) Penguatan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.
 - 6) Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
- b. Narasumber PBAK berasal dari unsur:
 - 1) Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - 2) Pimpinan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
 - 3) Dosen, Mahasiswa, dan alumni Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan; dan
 - 4) Pakar yang kompeten dibidangnya.

5. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan PBAK dibebankan pada anggaran Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang besarnya ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor sesuai DIPA Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

F. KEWAJIBAN, HAK, LARANGAN DAN SANKSI

1. Kewajiban

a. Panitia

- 1) Menyusun Term of Reference (TOR);
- 2) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- 3) Memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Berpakaian sopan dan rapi serta memakai tanda pengenal;
- 5) Berperilaku baik dan humanis;
- 6) Memberikan sertifikat kepada Peserta yang dinyatakan lulus; dan
- 7) Melaporkan pelaksanaan PBAK baik kegiatan maupun keuangan kepada Rektor.

- b. Peserta
 - 1) Memenuhi persyaratan administratif dan mentaati tata tertib PBAK;
 - 2) Mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan oleh Panitia;
 - 3) Berpakaian sopan dan rapi serta memakai tanda pengenal yang ditentukan oleh Panitia ;
 - 4) Berperilaku baik dan humanis; dan
 - 5) Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
- c. Pemantau
 - 1) melaksanakan fungsi pengawasan dengan mencatat dan melaporkan hal-hal penting selama PBAK berlangsung;
 - 2) berpakaian sopan dan rapi serta memakai tanda pengenal selama melakukan fungsi pengawasan; dan
 - 3) melaporkan hasil pengawasan secara tertulis kepada Rektor.
2. Hak
 - a. Panitia
 - 1) Memberikan sanksi edukatif kepada Peserta sesuai dengan tingkat kesalahannya; dan
 - 2) Melakukan penilaian terhadap Peserta.
 - b. Peserta
 - 1) Memperoleh informasi dan penjelasan terkait pelaksanaan PBAK;
 - 2) Mendapatkan fasilitas, bimbingan, dan arahan selama pelaksanaan PBAK;
 - 3) Memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus dalam PBAK;
 - c. Pemantau
 - 1) Melakukan pengamatan terhadap kegiatan Panitia dan Peserta PBAK;
 - 2) Memberikan kesaksian apabila dibutuhkan; dan
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada Rektor tentang hasil pengawasannya.
3. Larangan
 - a. Panitia
 - 1) Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan PBAK;
 - 2) Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
 - 3) Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis terhadap Peserta;
 - 4) Menggunakan atribut tambahan dan mengumandangkan yel-yel yang bernuansa SARA; dan
 - 5) Melakukan kegiatan lainnya di luar agenda/jadwal yang ditetapkan.
 - b. Peserta
 - 1) melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan PBAK;
 - 2) Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
 - 3) Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis terhadap Peserta lainnya;
 - 4) Menggunakan atribut tambahan dan mengumandangkan yel-yel yang bernuansa SARA; dan
 - 5) Melakukan kegiatan lainnya di luar agenda/jadwal yang ditetapkan.
 - c. Pemantau
 - 1) Melakukan intervensi terhadap kinerja Panitia dan Peserta; dan
 - 2) Memberikan penilaian langsung kepada Panitia dan Peserta.
4. Sanksi

Sanksi Peserta diberikan oleh Panitia. Sedangkan sanksi terhadap Panitia dan Pemantau diberikan oleh Rektor.

 - a. Sanksi Peserta berupa:
 - 1) Teguran dan peringatan lisan atau tulisan;
 - 2) Hukuman yang bersifat edukatif;
 - 3) Dikeluarkan dari kegiatan PBAK; dan

- 4) Dinyatakan tidak lulus/tidak berhak mendapatkan sertifikat.
- b. Sanksi Panitia berupa:
 - 1) Teguran dan peringatan lisan atau tulisan; dan
 - 2) Dikeluarkan dari kepanitiaan PBAK.
- c. Sanksi Pemantau berupa:
 - 1) Teguran dan peringatan lisan atau tulisan; dan
 - 2) Dikeluarkan dari pengawasan PBAK.

G. EVALUASI DAN KRITERIA PENILAIAN

1. Evaluasi
Evaluasi dilakukan setiap hari terhadap semua rangkaian kegiatan PBAK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Kriteria Penilaian
Kelulusan Peserta ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. Mengikuti semua kegiatan PBAK yang dibuktikan dengan presentasi kehadiran dari seluruh sesi kegiatan minimal 95%;
 - b. Membuat laporan berupa review dari para narasumber; dan
 - c. Melaksanakan tata tertib PBAK.

H. PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan PBAK. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, akan diatur oleh Panitia.

Ditetapkan di Padangsidempuan

Pada tanggal 7 Juli 2026

Rector Universitas Islam Negeri

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan



SUMPERMULIA HARAHAP

by